



P U T U S A N

Nomor: 281 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LINA MARNI alias LINA binti PUTIAH;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 8 Juni 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bogor Nomor 2, RT.02/RW.02,
Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Terdakwa berada di dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa LINA MARNI alias LINA binti PUTIAH pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2013 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Harapan Raya (depan TK Batrai R) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan penganiayaan terhadap saksi Nelly Kesuma Bakwar alias Nelly, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa melihat saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Surabaya menuju Jalan Harapan Raya lalu Terdakwa berteriak kepada saksi Nelly Kesuma dengan mengatakan : "oi baruak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Nelly menjawab : "lonte kau!" selanjutnya Terdakwa langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi dengan menggunakan sepeda motor tepat di depan TK Batrai R sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Nelly Kesuma dan saksi Moris Efendi berhenti lalu Terdakwa juga berhenti kemudian Terdakwa menghampiri saksi Nelly Kesuma dan menampar wajah saksi Nelly Kesuma sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian mulut, hidung dan mata saksi Nelly Kesuma, akibat perbuatan Terdakwa bibir atas saksi Nelly Kesuma mengalami luka berdarah, hidung terasa sakit dan mengeluarkan darah serta bagian leher sebelah kiri mengalami memar kemerahan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/9717/VIII/2013/RS.BHY tanggal 29 Agustus 2013 atas nama Nelly Kesuma Bakwar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Pekanbaru yang ditandatangani oleh dr. Ratna Astri Andhini mengetahui Dokter Spesialis Forensik DR. dr. Dedi Afandi, DFM,SpF. dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berusia empat puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet berwarna kemerahan pada bibir kanan atas bagian dalam, luka memar berwarna kemerahan pada leher bagian depan, leher sebelah kanan, dan leher sebelah kiri dan bengkak sewarna kulit pada hidung sebelah kanan akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINA MARNI alias LINA binti PUTIAH bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab warna hitam dengan kondisi robek di bagian depan. Dikembalikan kepada saksi Nelly Kesuma;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 281 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 273/PID.B/2014/PN.PBR. tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINA MARNI alias LINA binti PUTIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) helai jilbab warna hitam dengan kondisi robek pada bagian depan, dikembalikan kepada saksi Nelly Kesuma Bakwar alias Nelly binti Bakwar Talib;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 187/PID.B/2014/PT.PBR. tanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 273/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 24 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 47/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 281 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap putusan tersebut Saya mengajukan kasasi karena merasa tidak bersalah, dengan alasan: saya difitnah, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Pelapor kepada saya;

Pelapor sebelum kejadian tersebut, Pelapor sering bolak-balik ke rumah saya, hingga Pelapor mengatai Saya dengan sebutan "Monyet, Anjing dan Lonte". Itu berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, siapa yang tidak sakit hati dikatai seperti itu pak?

Waktu malam kejadian Pelapor lewat di depan rumah Saya dengan dibonceng oleh suaminya dan Pelapor mengatai Saya lagi dengan sebutan "Lonte" dan Saya mengambil sepeda motor untuk mengejar Pelapor dengan maksud bertanya, mengapa Pelapor mengatai Saya dengan sebutan tersebut. Tetapi Pelapor tidak mau berhenti dan Saya tetap mengejar Pelapor sampai ke Jalan Harapan Raya, tepatnya di depan Batrai R (Jalannya macet) disitulah Saya dapat memegang pundak Pelapor, dan Pelaporpun berhenti. Saya dan Pelapor hanya ribut mulut;

Saya berani sumpah Demi Allah pak, Saya tidak ada melakukan apa yang dituduhkan kepada Saya;

Saya ini seorang janda yang mempunyai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang anak Yatim Piatu yang Saya asuh pak. Anak Saya masih kecil-kecil pak. Kalau Saya masuk, anak Saya sama siapa pak dan sekali lagi Saya berani bersumpah kelima (5) anak Saya dan kedua (2) anak Yatim Piatu yang Saya asuh DEMI ALLAH Saya tidak ada melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada Saya dan Saya merasa tidak bersalah dalam perkara ini pak. Dan Saya bermohon kepada Bapak jangan hukum Saya pak. Karena Saya tidak ada melakukan apa yang dituduhkan kepada Saya, dan sekali lagi Saya bersumpah DEMI ALLAH Saya tidak ada melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada Saya. Kalau bagi Bapak Saya bersalah, hukumlah Saya seadil-adilnya pak;

Inilah bukti moral Pelapor, Saya buktikan kepada Bapak, sebuah foto pernikahan Hindu yang dilakukan di Kuil, salah satu Kuil di Medan, Terlapor ini adalah seorang guru sekolah di SMK 3 di Pekanbaru, si Pelapor seorang Hajah

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 281 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak. Wajar gak pak, seorang Hajah melakukan pernikahan ini pak yang sampai detik ini tetap tidak mengaku sebagai Agama Islam;

Dan Pelapor pernah juga mengatakan di persidangan tidak pernah membuka jilbabnya selama 32 tahun. Agama aja udah dipermainkan pak, apalagi masalah perkara ini pak Saya merasa semuanya udah direkayasa sama Pelapor pak;

Mudah-mudahan dengan bukti ini Bapak dapat mempertimbangkan dalam perkara Saya ini. Demi Allah Saya bersumpah tidak ada melakukan apa yang dituduhkan Pelapor kepada Saya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa Terdakwa terbukti telah menampar korban 1 (satu) kali dengan dikuatkan saksi-saksi dan adanya Visum Et Repertum, Terdakwa yang mengejar korban yang sedang membonceng sepeda motor dan Terdakwa yang memulai pemukulan, sedangkan alasan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban hanya memegang pundak, tidak didukung alat bukti lainnya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 281 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **LINA MARNI alias LINA binti PUTIAH** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Panitera Pengganti,
ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 281 K/PID/2015